



PUTUSAN

Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Nurlaili Binti Hasanudin, lahir di Batu Putih, 5 Mei 1996, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikann Sekolah Menengah
Pertama, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Suherman Bin Zulkifli, Lahir di Bagek Polak, 1 Juli 1986, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama, Tempat Tinggal xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya tertanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan
Register Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.GM pada hari itu juga dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada 4 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda
(Tercatat/resmi) sedangkan Tergugat berstatus Duda (Tidak tercatat)

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakek kandung Penggugat yang bernama H. Hasanudin (Bahwa Ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zulkarnain dan Muhajirin dengan mas kawin berupa Uang Rp.500.000-, (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 1 (Satu) orang anak bernama:

a. Assyfa Karin Suciani, Perempuan, Lahir Tanggal 6 Maret 2015;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx , Kabupaten Lombok Barat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak September 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat selama menikah;
- c. Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang sangat sukar didamaikan

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah Kakak kandung Penggugat yang bernama Rohani yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (Dua) Tahun, 2 (Dua) Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Nurlaili Binti Hasanudin**) dengan Tergugat (**Suherman Bin Zulkifli**) yang

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 4 Mei 2014 di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Suherman Bin Zulkifli**) terhadap Penggugat (**Nurlaili Binti Hasanudin**);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

Fotokopi Akta Cerai atas nama **Penggugat** dengan suaminya terdahulu Muh. Erwinsyah bin Sahar yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 11 Agustus 2014, yang telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya karena tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek)*";

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 1 Januari 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan "dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi perkara gugatan perceraian dan isbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kumulasi gugatan antara Isbat nikah dan gugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat yakni Bukti.P berupa Fotokopi Akta Cerai atas

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Penggugat** dengan suaminya terdahulu Muh. Erwinskyah bin Sahar yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 11 Agustus 2014. Bukti *aquo* telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 285 RBg serta Pasal 1888 KUHPerdara, Bukti P tersebut merupakan Akta Otentik yang menerangkan bahwa **Penggugat dan suaminya terdahulu baru resmi bercerai pada tanggal 11 Agustus 2014**, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Kakek Kandung Penggugat (karena Ayah Kandung Penggugat meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zulkarnain dan Muhajirin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000, dibayar tunai;
- Bahwa, **status Penggugat pada saat pernikahan adalah Kawin (karena belum resmi bercerai dengan suaminya terdahulu)** sementara Tergugat berstatus Duda (perkawinan dan perceraian tidak tercatat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Mei 2014, yang mana pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan Tergugat berstatus Duda (perkawinan dan perceraian tidak tercatat) sedangkan **Penggugat secara hukum masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Erwinskyah Bin Sahar**, baru kemudian Penggugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Giri Menang tertanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang*

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Agustus 2014, **merupakan tindakan poliandri** (*seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan*) karena saat itu Penggugat belum resmi bercerai dengan Muh. Erwinsyah Bin Sahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, *Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “**seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi**, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena seorang wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat adalah termasuk perkawinan yang dilarang, maka tidak sah menurut hukum**.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat sepanjang menyangkut pengesahan nikahnya, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah/pengesahan nikah yang menjadi *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian telah dinyatakan ditolak, maka gugatan menyangkut perceraian dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara *aquo*, diputus tanpa kehadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka berdasar Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan dalam perkara *aquo* dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (**Dua ratus dua belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2024**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM



Siti Nurwahidah, S.H.I.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Panggilan	Rp. 38.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 19.000
5.	Meterai	Rp. 10.000+
	TOTAL	Rp. 212.000

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 1408/Pdt.G/2024/PA.GM